



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah, di samping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah ini, maka akan memperluas pangsa pasar Pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Berarti pinjaman yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan halal. Pegadaian syariah merupakan hasil kerja sama Perum Pegadaian

dengan BMI pada bulan 14 Mei 2002, dengan modal awal Rp 1.550.000.000 dan kemudian ada penambahan dana Rp 24.435.000.000 , sehingga total pembiayaannya Rp 25.985.000.000. Pembiayaan ini menggunakan skim *musyarakah* (kerjasama investasi bagi hasil). Nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMI dan Perum Pegadaian, yaitu 50 % : 50 %, yang akan ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan untuk jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan.

Kerjasama ini ditujukan untuk membangun sinergi atau potensi yang dimiliki bersama untuk mengembangkan gadai syariah. Secara bersama BMI akan mengupayakan implementasi sosialisasi dan penyediaan sarana gadai syariah kepada masyarakat. Keberadaan Pegadaian Syariah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya *'Mengatasi Masalah Sesuai Syariah.*

2. Visi dan Misi

Pegadaian harus mencapai kondisi ideal seoptimal meungkin, sejalan dengan perkembangan lingkungan perusahaan di masa depan, maka Pegadaian bertekad mewujudkan visi Pegadaian yaitu menjadikan tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis, inovatif, profitabel dapat terlaksana dengan baik. Sebagai BUMN, Pegadaian mengemban tugas dari pemerintah untuk ikut


melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi, ditambah dengan kepentingan untuk mewujudkan visi, guna merumuskan misi Pegadaian, yaitu : *“ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama, berupa penyaluran pinjaman gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”*.

Maka untuk melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya perusahaan yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja **Si Intan**, yakni Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, dan Nuansa Citra.

3. Struktur Organisasi

Perum Pegadaian saat ini dipimpin dan dikelola oleh dewan direksi yang terdiri atas direktur utama dan 3 direktur, dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri BUMN. Masa jabatan anggota direksi, maksimal 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha Perum Pegadaian dilakukan oleh Menteri BUMN, yang pelaksanaannya dibantu oleh Dirjen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Untuk melaksanakan pengawasan intern kegiatan usaha perusahaan, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Menteri BUMN menunjuk Dewan Pengawas yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menkeu. Jumlah anggota Dewan Pengawas ini menurut ketentuan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang, yang susunannya terdiri ketua dan anggota. Dewan

Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri BUMN. Masa Jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawas ialah 3 tahun dan dapat diangkat kembali.



a. Pimpinan Cabang Syariah

Pengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaan uang secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepala perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

b. Pengelola UPS

Pengelola UPC Syariah mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta membuat laporan kegiatan UPC Syariah.

c. Manajer Usaha Lain

Sebagai pimpinan pelaksana teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara organisator Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gasai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manajer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn*

(gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

d. Analisi Kredit

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha non *rahn* yang berada di Kantor Cabang Penggadaian Syariah.

e. Pemasar

Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha non *rahn* yang ada di Kantor Cabang Penggadaian Syariah.

f. Collector

Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha non *rahn* yang ada di Kantor Cabang Penggadaian Syariah.

g. Pendukung Adm dan Pembayaran

Mempunyai fungsi mendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, mendukung kelancaran pelaksanaan operasional di kantor cabang penggadaian syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Penggadaian Syariah dan UPC Syariah.

h. Penyimpan atau Pemegang Gudang

Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan

mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Pemegang gudang yaitu melakukan pemeriksaan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong (emas) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

i. Penaksir

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.⁴⁰

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas

Lelang barang jaminan di perum Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang adalah bentuk dari penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo dan tidak di tebus serta tidak melakukan perpanjangan dalam prakteknya , lelang barang jaminan di pegadaian ini, untuk

⁴⁰ *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya, 2007).

masalah harga , pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon;
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis;
- c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:
 - 1) Gadai ulang;
 - 2) Penambahan plafon;
 - 3) Mengangsur;
 - 4) Menjual sendiri obyek jaminan;
 - 5) Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 didapat informasi bahwa pelaksanaan lelang di pegadaian adalah dengan cara menyerahkan barang, menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli. cara menjual hasil barang. Wawancara dengan karyawan pegadaian yaitu Ika yang menjelelaskan bahwa:

“Begini ya mbak, kalau sudah jatuh tempo, ndak apa-apa nanti sebelum tanggal 21 mbaknya kesini, terus kalau lebih dari tanggal yang ditentukan berarti barang di lelang mbak, kecuali mbaknya belum punya rejeki untuk menebus selama 4 bulan, mbaknya bisa memperpanjang dulu dengan bayar jasanya. Jasanya berarti 5×12 berarti 60 ribu dan akan di perpanjang 4 bulan”.

⁴¹

berdasarkan keterangan Ika, pelaksanaan lelang di pegadaian yaitu dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada nasabah dengan cara memberi kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu 4 bulan agar barang yang menjadi jaminan tidak di lelang. Cara memperpanjang adalah dengan membayar jasa yaitu $5000 \times 12 = 60.000$, maka barang jaminan secara otomatis akan diperpanjang selama 4 bulan. Namun jika jatuh tempo belum mampu membayarnya, maka barang akan di lelang. Dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang;
- b. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
- b. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*);
- c. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam

⁴¹ Ika Ratnaningsih, Wawancara, (Penggadaian Cabang Tlogomas Malang, 25 Mei 2015)

penjualan barang gadai hasil lelang tersebut, maka rahin wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian Syariah Cabang Tlogomas ini menggunakan sistem akad ijarah. Cara menentukan akad ijarah dalam prosedur pelelangan ini yaitu: $12 \text{ (jatuh tempo)} \times 0,8\% \times \text{nilai harga barang}$. Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya 0,8 % dari pembulatan nilai barang. Jadi $120 \text{ hari} : 10 \text{ hari} = 12$. Contoh $12 \times 0,8\% \times 500.000 = 48.000$. Jadi jumlah akad sewa tiap 4 bulan Rp. 48.000.

Rahin dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang di berikan Murtahin kepada Rahin, yaitu $91\% \times \text{nilai harga barang}$ yang akan di gadaikan. contoh : harga emas : $200.000 \times 91\% = 182.000$, Jadi rahin yang akan dapat uang pinjaman sebesar Rp. 182.000.

Dalam menggadaikan barang tersebut rahin di beri jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari. Serta masa tenggangyang di berikan oleh murtahin kepada rahin yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari. Dan apabila rahin tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang di tentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan rahin, dan apabila dalam peringatan itu rahin masih belum bisa menebusnya, maka murtahin akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya rahin belum mampu membayar, maka pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik rahin

yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu di sesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang itu di gadai.

Dalam proses tawar menawar yg di lakukan oleh pihak nasabah yang ingin membeli barang hasil lelang, yaitu di lakukan melalui telepon tidak berdatangan langsung ke tempat pegadaian, karena apabila nasabah banyak yang berbondong bondong untuk membeli marhun maka sangat tidak memungkinkan dan tidak mendukung tempatnya di karenakan kondisi tempat yang kecil dan pelayanannya terbatas.

- a. Cara untuk menentukan uang kelebihan : Nilai jual lelang – jumlah
- b. Cara untuk menentukan bea lelang penjual : Nilai jual lelang x 10 %
- c. Cara untuk menentukan bea lelang pembeli : Nilai jual x 10 %
- d. Cara untuk menentukan pendapatan lelang : Nilai jual lelang + bea lelang pembeli +bea lelang penjual
- e. Cara untuk menentukan nilai jual lelang : $0,9803922 \times$ pendapatan lelang

a. Persiapan Lelang dan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang diatur sebagai berikut :

- 1) Lelang dilaksanakan palng capat pda hari ke 125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari 125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman dari tanggal 21 s/d akhir bulan. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan 3 periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Periode I untuk tanggal Akad 1 s/d 10, dilaksanakan diantara tanggal 15 s/d 2 bulan ke 5.

- b) Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan diantara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5.
 - c) Periode III untuk tanggal akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan diantara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.
- 2) Tanggal-tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh pimpinan wilayah berdasarkan usulan Manajer Cabang. Minima dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manajer cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.

Penetapan tanggal pelaksanaan harus memperhatikan pula :

- 1) Kantor Cabang yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- 2) Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- 3) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hari besar.
- 4) Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

b. Pengumuman Lelang

- 1) CPS wajib memberitahukan atau mengingatkan debitur untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu peminjamannya. Selain itu harap diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, debitur yang menjadi jaminan atas hutang debitur tersebut akan dieksekusi/lelang. Uraian pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat (Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no. 5a). Pemberitahuan melalui pos atau telepon

menggunakan formulir pemberitahuan marhun yang akan dilelang (FPMYA S-27).

- 2) Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana sesuai edaran yang berlaku.
- 3) Penetapan jumlah dan taksiran ulang pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana SE 44/2006 tanggal 3 Oktober 2006 perihal Lelang Barang Jaminan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Penggadaian yang lebih baru.
- 4) Cara-Cara Penaksiran Barang Gadai

Cara-cara penaksiran barang gadai dipenggadaian Syariah Cabang Tlogomas yaitu: Barang gadai yang digunakan untuk menggadaikan barang oleh rahin yaitu perhiasan berupa emas. Sedangkan perhiasan selain dari emas seperti contohnya: perak, berlian, serta batu permata lainnya, tidak bisa dikarenakan dipenggadaian syariah ini hanya melayani barang gadai berupa emas saja.

Pada penggadaian Syaiah Cabang Tlogomas ini mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada rahn dalam menggadaikan barangnya tersebut, nilai taksiran yang ditentukan oleh penggadaian syariah adalah $91\% \times$ nilai harga barang. Contoh: barang gadai berupa emas milik rahin pada saat itu harga pasarnya Rp 400.000,-, maka penetapan nilai tkasirannya: $91\% \times 400.000 = 364.000$, maka Rahin mendapatkan pinjaman sebesar Rp 364.000,-. Sedangkan dalam

penentuan waktu jatuh tempo yang diberikan kepada rahin agar bisa meunasi hutangnya teoat waktu ialah 120 hari dan masa tenggangnya 5 hari.

c. Praktek Pelaksanaan Lelang

1) Cara Memperlihatkan Barang

Ketua team pelaksanaan menyebutkan dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual. Dilipat dengan barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri-ciri barang tersebut harus diumumkan pada waktu lelang sehingga calon pembeli bisa melihat atau mengetahui dengan jelas apakah barang tersebut cacat atau tidak. Peserta lelang yang berminat akan membeli, biasanya memberikan lebih lanjut keadaan barang yang diinginkan. Biasanya barang diperlihatkan secara langsung dihadapan calon pembeli.

2) Cara Mempengaruhi Calon Pembeli

Dalam setiap jual beli sudah dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang akan dijual diminati calon pembeli atau paling tidak bagaimana agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membelinya. Setiap penjual mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi calon pembeli. Adapun praktanya lelang yang akan dilakukan oleh Pengadaan Syariah untuk mempengaruhi calon pembelinya:

- a) Diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang

- b) Diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mempengaruhi apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak.
- c) Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.

Disamping itu sikap penjual didalam melayani para calon pembeli juga menentukan. Dalam hal ini panitia lelang bersikap amat ramah dan sopan terhadap pembeli. Ini bisa dilihat pada saat panitia lelang memberi penjelasan keadaan barang lelang dengan keadaan yang sebenarnya dan calon pembeli dipersilakan untuk memeriksa lebih lanjut keadaan barang tersebut.

3) Cara Melakukan Penawaran

Cara penawaran atau proses tawar menawar suatu barang yang dilakukan oleh nasabah atau calon pembeli, yaitu melalui telepon. Dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas serta tidak mungkin apabila nasabah atau rahin datang langsung berbondong-bondong ditempat penggadaan. Dan marhun hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi.

4) Cara Menetapkan Harga Akhir

Seperti yang telah ditentukan diatas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual

menetapkan harag sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama. Setelah tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka penjual menyebutkan 2 kali lagi dan dinyatakan pada semua yang hadir apakah tidak ada penawaran lagi, jika tidak ada maka saat itulah harga akhir ditetapkan.

5) Melaksanakan Ijab Qabul

Ijab qabul dikarenakan apabila sudah ditetapkannya haraga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat penggadaian dan melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujui maka nasabh akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).

6) Melakukan Penyerahan

Proses penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan.

d. Fatwa Dsn No. 25 Tahun 2002 Tentang Prosedur Pelelangan Barang Gadai

1) Prosedur Pelelangan Barang Gadai

a) Cara Memperlihatkan Barang

Dari data yang diperoleh dari Prosedur barang gadai dipegadaian syariah ini adalah memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian

yang cacat, panitia lelang atau ketua team pelaksana juga menunjukkan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002. Dan prosedur pelelangan barang gadai tersebut telah dibenarkan dan telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002 tersebut.

Dengan demikian pelelangan barang gadai dalam dipegadaian syariah ini tidak adanya unsur gharar (penipuan), maisir. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانَ ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضٌ ۖ فَلَئُوذٌ أَلَدِي ۖ أَوْثِمْنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلَتَبْقَ اللَّهُ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۖ وَمَنْ
يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ ۖ فَالْتَّبِعُوا اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ ۲۸۳﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS: Al-Baqarah-283)

Dan Hadist juga disebutkan:

Dari Aisyah Ra berkata: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahusi dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Sahih Muslim)

Adapun barang-barang yang dijual belikan (objeknya) adalah barang jaminan (barang gadai) yang telah habis masa gadainya dan pemilik arang tidak bisa melunasinya. Menurut sebagian ulama' Abu Hanifah, hal ini dibenarkan, karen menjual barang adalah ha Murtahin apabila rahin tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Apabila sebelum hal tersebut disepakati bersama, maka mereka harus mentaati peraturan yang telah dibuatnya.

Begitu pula sebelum dilakukan lelang, pemilik barang sudah diberitahukan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk menebusnya sebelum lelng dilaksanakan. Dengan demikian memberi kesempatan bagi pemilik barang untuk bisa memilii kembali barangnya. Hal ini juga dipandang menurut Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 butir 5 point a dan b nerikut dengan penjualan *marhun*: a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya; b. Apanila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* diual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Oleh karena itu, jika pemilik barang tidak melaukan penebusan, bearati telah memberi izin pada penerima gadai untuk menjual barang tersebut. Dengan demikian objek yang dijadikan jual-beli dalam prosedur pelelangan barang jaminan gadai dipenggadaian syariah cabang Tlogomas telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002.

b) Mempengaruhi Calon Pembeli

Menurut data yang diperoleh, cara panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli adalah diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan uji coba di depan calon pembeli mengenai barang yang akan dilelang. Harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tapi lebih besar dijumlah kredit. Disamping itu juga, mengenai sikap ramah yang selalu ditujukan pada setiap calon pembeli. Menurut Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 mengatur tentang cara-cara khusus untuk mempengaruhi calon pembeli. Dalam pandang hukum menurut Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 melarang penjual yang mempengaruhi calon pembeli dengan unsur *gharar* (penipuan).

Juga dalam hasil penjualan marhun bertujuan untuk digunakan melunasi hutang rahin yang belum terbayar. Seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN butir ke 5 point C yang menerangkan tentang penjualan marhun: Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Analisis selanjutnya adalah mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar, yang dimaksudkan agar pembeli merasa pusa tidak ditugikan, karena boleh jadi barang tersebut tidak baru lagi tapi kualitasnya masih bagus, sehingga satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan, yang ada hanyalah saling menguntungkan, yakni pembeli merasa pusa, pihak penggadaan dapat mendapatkan kembali uang yang

dipinjamkan dan rahin bisa terbebas dari hutangnya. Dan apabila terdapat uang kelebihan dalam hasil penjualan marhun maka dapat mengambil kembali hasil uang kelebihan tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan hutang rahin dengan hasil penjualan marhun tersebut, maka rahin wajib membayar kekurangannya. Hal ini jika dipandang menurut Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 yang terdapat pada butir 5 point yang menerangkan tentang hasil penjualan Marhun: Kelebihan hasil penjualan marhun menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi milik rahin. Untuk itu, sikap ramah yang ditunjukkan panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli merupakan sikap yang sesuai dengan aturan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002.⁴²

c) Cara Melakukan Tawar Menawar

Tawar menawar dalam pelaksanaan lelang dipegadaian syariah ini tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002. Untuk itu proses cara tawar menawa ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun proses tawar menawar yang terdapat dalam proses pelelangan dipenggadaian yang diambil dari pembahasan sebelumnya, tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002, masih tetap disesuaikan dengan Fatwa DSN. Hal ini dikarenakan setiap kantor cabang di wilayah atau daerah terdapat seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat untuk memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Pemeriksaan ini dilakukan, agar sistem operasional atau prosedur yang

⁴²<http://www.fatwa.dsn.no.25.tahun.2002-ar.rahn/>.di akses pada tanggal 4 April 2015

berjalan dipegadaian syariah harus disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa.

d) Cara Menetapkan Harga Akhir

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berperan menetapkan harga akhir adalah pihak penjual. Sedangkan cara menetapkan harga akhir terdapat dalam aturan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002, sehingga cara penetapan harga akhir yang ada di prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Meskipun tidak ada aturan di Fatwa DSN, tetap dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian dengan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002. Setiap cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariah, terdapat petugas dari pihak Kantor Wilayah Pusat yang bertugas memeriksa tentang system operasional dan prosedurnya. Sehingga system operasional atau prosedur yang berjalan di pegadaian syariah sesuai dengan aturan Fatwa DSN.

e) Cara Melakukan Ijab Qabul

Dari data yang diperoleh, ijab qabul dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul, dengan menggunakan bahasa lisan tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan bahasa lisan dan qalbunya menggunakan bahasa isyarat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahasa ijab qabul tidak ada aturan dalam Fatwa DSN no. 25 tahun 2002. Dalam hubungan ini, maka

segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.

Dalam setiap wilayah atau daerah yang memiliki pengadilan syariah terdapat pengurus dari Kantor Wilayah Pusat yang memeriksa tentang system operasional atau prosedurnya. Hal ini dilakukan agar sistem operasional atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan Fatwa DSN. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah. Sesuai ketentuan ijab qabul yang ada di prosedur pelelangan barang gadai di pengadilan syariah ini walaupun tidak terdapat dalam aturan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002, ijab qabul yang dilakukan melalui lisan maupun dengan isyarat, tidak diperkenankan ada unsur keterpaksaan kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak harus saling merelakan. Dengan demikian, ijab qabul dalam prosedur pelelangan barang gadai di pengadilan syariah tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

f) Cara Melakukan Penyerahan Barang

Menurut data-data yang diperoleh, penyerahan barang dilakukan sewaktu ijab qabul selesai diucapkan, kadang-kadang juga ditangguhkan sampai selesainya lelang. Dalam aturan hukum Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 tidak ada aturan yang mengatur tentang cara melakukan penyerahan barang. Dengan demikian, penyerahan barang dilakukan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan bab sebelumnya. Tata cara penyerahan barang

tersebut disesuaikan dengan Al-qur'an dan Hadist, untuk menghindari praktek yang mengakibatkan kerugian nasabah. Hal ini dikarenakan Fatwa DSN mengambil langsung sumber hukumnya dari Al-qur'an dan Hadist. Dengan demikian, penyerahan barang yang dilakukan dalam prosedur pelelangan barang gadai tidak ada permasalahan dalam system pelaksanaannya. Dengan system pelaksanaan prosedur pelelangan barang gadai yang tidak terdapat dalam aturan-aturan Fatwa DSN, maka prosedur pelelangan barang gadai ini di penggadaian syariah cabang Tlogomas perlu ditetapkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengatasi masalah dalam penggadaian barang.

Meskipun, tidak terdapat aturan dalam Fatwa DSN mengenai cara penyerahan barang tersebut, tetap harus dilakukan dan disesuaikan dengan aturan yang ada dengan sumber Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan system operasionalnya harus terhindar dari kelalaian dalam penyerahannya yang mengakibatkan merugikan banyak nasabah. Namun, dalam proses penyerahan barang pihak penggadaian syariah tetap menggunakan hukum Fatwa DSN no. 25 tahun 2002. Hal ini dikarenakan setiap wilayah atau daerah yang terdapat penggadaian syariah terdapat petugas dari Kantor Wilayah Pusat untuk memeriksa tentang sistem operasional dan prosedurnya. Hal ini dilakukan agar sistem operasional atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan Fatwa

DSN. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

Sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai tersebut yang ada di Penggadaian Syariah Cabang Tlogomas yang dimulai dari mekanisme cara penggadaian, cara pelelangan barang, cara menjual hasil barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menaksir barang, cara menetapkan harga akhir serta cara penawaran dilakukan, semua prosedur tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN no. 25 tahun 2002. Hal ini dikarenakan prosedur tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dengan menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist yang ada, serta aturan yang ada dalam Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 yang mengatur tentang gadai. Pelelangan barang gadai di penggadaian syariah dilakukan untuk menghindari praktek yang merugikan masyarakat akibat kecurangan yang ada. Selain itu, untuk menghindari kelalian system operasional dan pelayanan yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Prosedur pelelangan barang gadai di Penggadaian Syariah Cabang Tlogomas tersebut dalam pengoperasiannya menggunakan pelelangan yang sesuai syariah serta pelaksanaan atau prakteknya meninggalkan dan tidak menggunakan system bunga. Hal ini karena bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Dalam Islam bunga berarti mengandung unsur riba, sedangkan riba diharamkan dalam islam. Pelelangan barang gadai di Penggadaian Syariah Cabang Tlogomas di Kota Malang, sistem

prosedurnya telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN_MUI/III/2002 yang memutuskan dan menetapkan tentang *al-Rahn* atau gadai.

2. Tinjauan Fatwa DSN No 25 Tahun 2002s Terhadap Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas malang

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Dan untuk mencegah adanya praktek penyimpangan syariah dan pelanggaran mengenai hak, norma, dan etika dalam praktek lelang, syariat islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya :

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan atau Kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.⁴³

a. Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002

Dalam fatwa DSN No. 25 tahun 2002 telah menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan dengan prinsip – prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa untuk di jadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

⁴³ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas> makalah/hukum islam/hukum lelang dalam islam, di akses pada tanggal 7 April 2015

b. Pengertian Lelang Menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002

Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dimuka umum dengan cara penawaran makin meningkat dan di pimpin oleh pejabat kantor lelang. Lelang adalah penjualan di muka umum yaitu penjualan barang- barang yang di adakan di muka umum, dengan penawaran harga yang semakin meningkat. Dari definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa lelang adalah suatu cara untuk menjual suatu barang, yang di lakukan di muka umum dengan penawaran harga tertinggi dari penawaran yang ada yang di lakukan dengan bersaing dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang di inginkan.⁴⁴

c. Pengertian Lelang Syariah

Lelang sesuai syariah juga harus dapat di pertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang di pergunakan adalah istilah berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun dan nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Tanggal pelaksanaan yang dipergunakn adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada POGS.

Pengertian lelang syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana di jelaskan menurut fatwa DSN no. 25/DSNMUI/III-2002 butir kedua no. 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Contohnya sebagai berikut:

Penjualan marhun :

- 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;

⁴⁴ [Http://www](http://www). Fatwa DSN no 25 Tahun 2002-Ar Rahn/.di akses tanggal 4April 2015

- 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya ,maka marhun di jual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;

d. Pengertian Lelang dalam Al-Qur'an dan Hadits

Di dalam al-Quran tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadist. Berdasarkan devinisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak penjual. Jual beli termaktub dalam Q.S Al-baqarah 275.⁴⁵

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَفْئِدَةِ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهُى قُلْ مَا سَلَفَ وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Dalam pendapat Abu Hanifah: tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya dengan syarat boleh di jual setelah datang masa dan tidak sanggup di tebus olehnya tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan, atau wakilnya dengan seizin murtahin (yang menerima gadai) jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, surat Al-Baqarah :Ayat 275.(bandung: YayasanPenyelenggara Penterjemah Al-Quran,2005).

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di pegadaian syariah Cabang Tlogomas Malang bahwasannya praktek lelang sudah sesuai dengan fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 :

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan dengan prinsip – prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.